



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah
6. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak terbagi atas saham
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
8. Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

10. Dewan Komisaris adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
13. Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
15. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh 1 (satu) BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD.
18. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan umum Daerah dan/atau perusahaan perseroan Daerah.
20. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah personil/unit yang dibentuk dalam organisasi yang akan bekerja meliputi 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penaksiran resiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), pemrosesan informasi dan komunikasi (*information processing and communication*) dan pemantauan (*monitoring*).
21. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
22. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
- c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

Pasal 3

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli Daerah di luar pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB III
PENDIRIAN, PENAMAAN
DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penamaan

Pasal 5

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Bojonegoro.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan di awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 6

- (1) Perusahaan umum Daerah dapat diubah bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah melalui penyetoran dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah; atau
 - b. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah kepada suatu BUMD perusahaan perseroan Daerah yang sudah berdiri.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. aktiva BUMD perusahaan umum Daerah;
 - b. bidang usaha;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pegawai BUMD perusahaan umum Daerah;
 - e. perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga;
 - f. perizinan dan legalitas; dan
 - g. jumlah saham yang dimiliki dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah setelah perubahan minimal 51% lembar saham.
- (4) Penetapan perubahan bentuk BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melakukan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Likuidasi.
- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Tim Likuidasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV BIDANG USAHA DAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Bidang usaha perusahaan umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak
- (2) Perusahaan perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka dalam arti seluas-luasnya.
- (3) Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP melalui RUPS.

Bagian Kedua Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Dalam rangka memperbesar modal dasar atau memenuhi modal dasar yang telah ditentukan dan/atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya.
- (4) Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (5) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (6) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (7) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan kedalam perusahaan umum Daerah dan/atau perusahaan perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V ORGAN BUMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Organ BUMD terdiri atas:

- (1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Komisaris.

Bagian Kedua Struktur Organisasi BUMD

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi BUMD sesuai maksud dan tujuan didirikannya perusahaan.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

BAB VI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan Bupati

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat perusahaan umum Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam perusahaan umum Daerah, kecuali apabila Bupati:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perusahaan umum Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan umum Daerah.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar perusahaan umum Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba

Pasal 15

- (1) Setiap tahun buku perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 16

Penggunaan laba bersih perusahaan umum Daerah termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Direksi Perusahaan Umum Daerah

Pasal 17

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya guna pencapaian tujuan perusahaan umum Daerah, anggota Direksi perusahaan umum Daerah harus mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi perusahaan umum Daerah dilakukan oleh Bupati sebagai pemilik modal.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

- (4) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. kompetensi lunak; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (5) Kompetensi lunak meliputi:
- a. Integritas, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - 2) perbuatan cidera janji atas komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan; dan
 - 3) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 - b. memiliki jiwa kepemimpinan dan visi;
 - c. dapat bekerja sama dengan baik;
 - d. memiliki analisa dan pemikiran strategis;
 - e. mampu mengambil keputusan;
 - f. mampu menjalin jenjang strategis; dan
 - g. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (6) Kompetensi teknis meliputi:
- a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan atau fungsi manajemen tertentu;
 - b. pemahaman terhadap tata kelola perusahaan; dan
 - c. pengalaman dalam pengelolaan BUMN/BUMD/lembaga/perusahaan.
- (7) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. bukan pengurus partai.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim.

- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan umum Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 23

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan umum Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, dan perhitungan tahunan perusahaan umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tata niaga agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perusahaan umum Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mewakili perusahaan umum Daerah untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan.

Bagian Kelima
Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mampu mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
 - c. mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lain;
 - d. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang; dan

- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan juga mampu:
 - a. mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan perusahaan lain; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

BAB VII
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 29

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perusahaan perseroan Daerah;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama perusahaan perseroan Daerah;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
 - h. pengalihan aktiva.

Bagian Kedua
Direksi Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 32

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit;

- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kompetensi lunak; dan
 - b. kompetensi teknis.
- (4) Kompetensi lunak meliputi:
- a. integritas, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam:
 - 1. perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - 2. perbuatan cidera janji atas komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/BUMN/lembaga/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan; dan
 - 3. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 - b. memiliki jiwa kepemimpinan dan visi;
 - c. dapat bekerja sama dengan baik;
 - d. memiliki analisa dan pemikiran strategis;
 - e. mampu mengambil keputusan;
 - f. mampu menjalin jenjang strategis; dan
 - g. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (5) Kompetensi teknis meliputi:
- a. pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMD yang bersangkutan atau fungsi manajemen tertentu;
 - b. pemahaman terhadap tata kelola perusahaan; dan
 - c. pengalaman dalam pengelolaan BUMN/BUMD/Lembaga/Perusahaan.
- (6) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. bukan pengurus partai
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dengan AD/ART.

Pasal 34

Anggota Direksi melaksanakan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab guna pencapaian tujuan perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan perseroan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 37

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan perseroan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan perusahaan perseroan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 40

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan perseroan Daerah tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, material, dan syarat lainnya.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN, atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kompetensi lunak; dan

- b. kompetensi teknis.
- (4) Kompetensi lunak meliputi:
 - a. integritas
 - b. dapat bekerja sama dengan baik;
 - c. memiliki analisa dan pemikiran strategis;
 - d. mampu mengambil keputusan; dan
 - e. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (5) Kompetensi teknis/keahlian meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan perseroan Daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan.
- (6) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak sedang menjabat sebagai pelaksana pelayanan publik;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan perseroan Daerah;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilarang dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan perseroan Daerah.
- (7) Terhadap calon Dewan Komisaris pada perusahaan perseroan Daerah yang bergerak pada bidang lembaga keuangan wajib mengikuti persyaratan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan perseroan Daerah serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 46

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 47

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Pengambilalihan suatu BUMD dapat dilakukan oleh BUMD lain.
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 48

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMD disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Pasal 49

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD, kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Dikenakan sanksi administratif bagi:
 - a. Direksi Perusahaan Umum Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. Direksi Perseroan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
 - c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan jabatan (demosi);
 - d. pemberhentian sementara;
 - e. pemberhentian tetap; dan
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan Daerah serta peningkatan pendapatan asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bojonegoro melalui keberadaan BUMD. Selaras dengan itu, peningkatan pendapatan BUMD dapat dicapai dengan pelaksanaan kinerja secara profesional atas prinsip kemandirian sebagai sebuah perusahaan (baik berbentuk perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah), juga dalam pelaksanaan tugas selalu berdasar pada produk hukum, baik produk hukum Daerah (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) maupun Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yang secara internal mengikat seluruh aktivitas manajemen (yang menjelaskan hak-hak serta kewajiban perusahaan dan pegawai secara menyeluruh dalam bentuk tata tertib dalam melaksanakan pekerjaan), sehingga kedua belah pihak (organ dan pegawai BUMD) dapat bersama-sama membina, mempertahankan, serta mengembangkan suatu hubungan kerja yang saling membutuhkan dalam produktivitasnya.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Badan Usaha Milik Daerah urgen diperlukan, untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pendirian BUMD di Kabupaten Bojonegoro yang representatif dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Sumber penyertaan modal daerah selain dari APBD dapat pula bersumber dari pihak ketiga.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

- Ayat (8)
 - Cukup jelas.
- Pasal 10
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 11
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 12
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Cukup jelas.
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

***** 000 *****